



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448 - 4233347 - 4230963  
Faksimil : (022) 4203450 Website : [www.jabarprov.go.id](http://www.jabarprov.go.id) e-mail : [info@jabarprov.go.id](mailto:info@jabarprov.go.id)  
BANDUNG - 40115

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT**

**NOMOR : 521.05/ Kep. 1049- Prodi/2018**

**TENTANG**

**PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI PANGAN SEDUNIA KE-38  
TAHUN 2018 TINGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DAN  
KEIKUTSERTAAN PADA PERINGATAN HARI PANGAN  
SEDUNIA KE-38 TINGKAT NASIONAL**

**GUBERNUR JAWA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang ketersediaannya perlu dijamin guna kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kepedulian masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pentingnya penyediaan pangan yang cukup dan bergizi, setiap tanggal 16 Oktober diselenggarakan peringatan Hari Pangan Sedunia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Panitia Penyelenggara Hari Pangan Sedunia ke-38 Tahun 2018 Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan keikutsertaan pada peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 Tingkat Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Seri E);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 59 Seri E);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 67 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 67 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 Tahun 2018 Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan keikutsertaan pada peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Nasional yang selanjutnya disebut Panitia Penyelenggara, dengan Susunan Personalia dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan rangkaian peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tahun 2018 tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan keikutsertaan pada peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Nasional.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Panitia Penyelenggara mempunyai fungsi :
- a. persiapan penyelenggaraan peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan keikutsertaan pada peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Nasional;
  - b. pengkoordinasian dalam penyelenggaraan peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan keikutsertaan pada peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Nasional; dan
  - c. penyusunan laporan hasil penyelenggaraan peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan keikutsertaan pada peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Nasional, kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 10 Oktober 2018

an. GUBERNUR JAWA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Dr. H. IWA KARNIWA, SE., Ak., MM., CA., PIA  
Pembina Utama  
NIP. 19630217 198503 1 009

## LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 521.05/ Kep. 1049- ~~prodi~~/2018

TANGGAL : 10 oktober 2018

TENTANG : PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI PANGAN SEDUNIA KE-38 TAHUN 2018 TINGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DAN KEIKUTSERTAAN PADA PERINGATAN HARI PANGAN SEDUNIA KE-38 TINGKAT NASIONAL.

## SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pengarah : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- II. Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- III. Wakil Ketua : Kepala Biro Produksi dan Industri Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Konsumsi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- V. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Pertanian pada Biro Produksi dan Industri Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- VI. Bidang Upacara
  - Koordinator : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  - Anggota :
    - 1. Kepala Bagian Keprotokolan pada Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
    - 2. Kepala Bidang Kesejahteraan dan Disiplin pada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
    - 3. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Daerah Provinsi Jawa Barat.
    - 4. Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
    - 5. Kepala Subbagian Ketahanan Pangan dan Peternakan pada Biro Produksi dan Industri Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- VII. Bidang Lomba
  - Koordinator : Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

- Anggota : 1. Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Ketua Kelompok Kerja III Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Barat.
3. Wakil Ketua Kelompok Kerja III Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Barat.

#### VIII. Bidang Pameran dan Bazaar

Koordinator : Kepala Bidang Produksi Peternakan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

- Anggota
1. Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran, dan Usaha Perkebunan pada Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  2. Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  3. Kepala Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  4. Kepala Bidang Usaha Kecil pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  5. Kepala Bidang Bina Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  6. Kepala Seksi Sumber Daya dan Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  7. Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  8. Kepala Sub Bagian Kelautan dan Perikanan pada Biro Produksi dan Industri Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
  9. Kepala Seksi Ketenagaan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  10. Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  11. Kepala Seksi Pemasaran Usaha Kecil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

## IX. Bidang Perlengkapan dan Konsumsi

Koordinator : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Anggota : 1. Kepala Bagian Rumah Tangga, Tata Usaha dan Kepegawaian pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

3. Kepala Seksi Pemasaran dan Distribusi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

4. Kepala Subbagian Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Biro Produksi dan Industri Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

X. Sekretariat : 1. Dinas Ketahanan Pangan dan Perternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Biro Produksi dan Industri pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

an. GUBERNUR JAWA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Dr. H. IWA KARNIWA, SE., Ak., MM., CA., PIA  
Pembina Utama  
NIP. 19630217 198503 1 009

## LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 521.05/ Kep. 1049- ~~predi~~/2018  
TANGGAL : 10 Oktober 2018  
TENTANG : PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN  
HARI PANGAN SEDUNIA KE-38 TAHUN  
2018 tingkat DAERAH PROVINSI JAWA  
BARAT DAN KEIKUTSERTAAN PADA  
PERINGATAN HARI PANGAN SEDUNIA  
KE-38 TINGKAT NASIONAL

## URAIAN TUGAS

## I. Pengarah:

Memberikan petunjuk dan arahan umum penyelenggaraan peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Provinsi Jawa Barat dan keikutsertaan pada peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Nasional.

## II. Ketua:

- a. Bertanggungjawab atas terselenggaranya peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Provinsi Jawa Barat dan keikutsertaan pada peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Nasional;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan keikutsertaan pada peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Nasional; dan
- c. Melaporkan hasil penyelenggaraan peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan keikutsertaan pada peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Nasional.

## III. Wakil Ketua:

Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan keikutsertaan pada peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Nasional.

## IV. Sekretaris:

- a. Memfasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan keikutsertaan pada peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Nasional;
- b. Menyelenggarakan tugas administrasi, umum dan kesekretariatan; dan
- c. Menyusun laporan penyelenggaraan peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan keikutsertaan pada peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Nasional.

V. Wakil Sekretaris:

Membantu Sekretaris dalam mengkoordinasikan penyiapan fasilitas sarana dan prasarana, penyelenggaraan tugas administrasi, umum dan kesekretariatan serta penyiapan bahan laporan penyelenggaraan peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan keikutsertaan pada peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Nasional.

VI. Bidang Upacara:

a. Koordinator:

1. Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan acara upacara peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan rangkaian acara upacara peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Mengkoordinasikan keikutsertaan kontingen Daerah Provinsi Jawa Barat pada upacara pembukaan dan penutupan peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Nasional; dan
4. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan rangkaian acara upacara peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan keikutsertaan pada peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Nasional.

b. Anggota:

1. Memfasilitasi penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan acara upacara peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Memfasilitasi pelaksanaan rangkaian acara upacara peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Memfasilitasi kelancaran keikutsertaan kontingen Daerah Provinsi Jawa Barat pada upacara pembukaan dan penutupan peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Nasional; dan
4. Menyusun bahan laporan pelaksanaan rangkaian acara upacara peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan keikutsertaan pada peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Nasional.

VII. Bidang Lomba:

a. Koordinator:

1. Mengkoordinasikan rencana lomba cipta menu beragam, bergizi, seimbang dan aman;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan lomba cipta menu Beragam, bergizi, seimbang dan aman; dan
3. Mengkoordinasikan penyusunan laporan lomba cipta menu beragam, bergizi, seimbang dan aman.

b. Anggota:

1. Memfasilitasi penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk lomba cipta menu beragam, bergizi, seimbang, dan aman;
2. Memfasilitasi pelaksanaan lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman; dan
3. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman.

VIII. Bidang Pameran dan Bazaar:

a. Koordinator:

1. Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pameran/bazaar/gelar makanan tradisional pada peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan keikutsertaan pada peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Nasional;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan pameran/bazaar/gelar makanan tradisional pada peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan keikutsertaan pada peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Nasional; dan
3. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan pameran/ bazaar/ gelar makanan tradisional pada peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan keikutsertaan pada peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Nasional.

b. Anggota:

1. Memfasilitasi penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pameran/ bazaar/ gelar makanan tradisional pada peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan keikutsertaan pada peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Nasional;
2. Memfasilitasi pelaksanaan pameran/ bazaar/ gelar makanan tradisional pada peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan keikutsertaan pada peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Nasional; dan
3. Menyusun bahan laporan pelaksanaan pameran/ bazaar/ gelar makanan tradisional pada peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan keikutsertaan pada peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Nasional.

IX. Bidang Perlengkapan dan Konsumsi:

a. Koordinator:

1. Mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan perlengkapan dan konsumsi untuk pelaksanaan peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
2. Mengkoordinasikan fasilitasi penyediaan perlengkapan dan konsumsi untuk pelaksanaan peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

## b. Anggota:

1. Memfasilitasi perencanaan kebutuhan perlengkapan dan konsumsi untuk pelaksanaan peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Provinsi Jawa Barat; dan
2. Memfasilitasi penyediaan perlengkapan dan konsumsi untuk pelaksanaan pelaksanaan peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

## X. Sekretariat

Melaksanakan tugas kesekretariatan dalam penyelenggaraan peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Provinsi Jawa Barat dan keikutsertaan pada peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Nasional.

an. GUBERNUR JAWA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Dr. H. IWA KARNIWA, SE., Ak., MM., CA., PIA  
Pembina Utama  
NIP. 19630217 198503 1 009